

**PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK SEBELUM ORANG TUA MENINGGAL
DUNIA STUDI DI NAGARI TAMBANGAN, KECAMATAN X KOTO,
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



Disusun oleh :

**RAYNO OKTAFIARY
2113010105**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **"PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK SEBELUM ORANG TUA MENINGGAL DUNIA STUDI DI NAGARI TAMBANGAN, KECAMATAN X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR"** yang disusun oleh **Rayno Oktafiary** dengan NIM **2113010105**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Alfadli. M. Ag
NIP. 197212131998031001

Padang, 30 Juli 2025

Pembimbing II



Abdul Hafizh. S.H.I. M.A.
NIP. 198710062019031001

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK SEBELUM ORANG TUA MENINGGAL DUNIA STUDI DI NAGARI TAMBANGAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR** yang disusun oleh **Rayno Oktafiary NIM 2113010105** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : **25 AGUSTUS 2025**

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Ikhwan, SH., M.Ag
NIP. 197007181995031001
Penguji I

Dr. Yan Fajri, M.A
NIP. 197901262014111002
Penguji II

Dr. Alfadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001
Penguji III / Pembimbing I

Abdul Hafizh, SHI, MA
NIP. 198710062019031001
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag

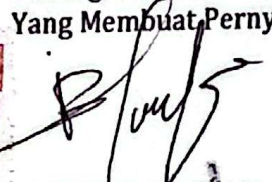
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 8 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan




RAYNO OKTAFIARY
NIM.2113010105

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rayno Oktafiary

NIM : 2113010105

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA SEBELUM ORANG TUA MENIANGGAL
DUNIA STUDI DI NAGARAI TAMBANGAN, KECAMATAN X KOTO
KABUPATEN TANAH DATAR

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 8 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



RAYNO OKTAFIARY
NIM.2113010105

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PEMBAGIAN HARTA SEBELUM ORANG TUA MENIANGGAL DUNIA STUDI DI NAGARAI TAMBANGAN, KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR"** Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil'alamin.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya dengan segenap rasa syukur dan cinta yang tak terbatas, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Romi Sandra dan Ibunda Fitriani yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, dengan ini penulis persembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk cinta kasih sayang penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alfadli, M.Ag dan Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., MA sebagai pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd sebagai Rektor Uin Imam Bonjol Padang. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Yasrul Huda, MA. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Testru Hendra, M.Ag. Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Dr. Welhendri, M.Si, serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag sebagai Dekan Falkultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Abrar, M.Ag. wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Azhariah Khalidah, MA. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yaitu Bapak Dr. H. Afrinal S.Sos., M.H., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik yang merupakan Orang Tua Penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam

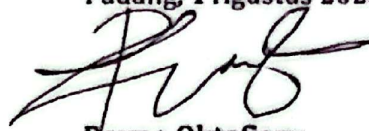
Bonjol Padang dan yang sangat penulis hormati yaitu ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag.

5. Bapak dan Ibuk dosen Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menimba ilmu pengetahuan di UIN Imam Bonjol Padang.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teruntuk Keluarga, Nenek Martasi'ah, Kakek Syafruddin, Ibu Uo Misra, Abang Zikri, Kakak Rafiqah Husna, Mak Cik Beni Arlis, Mak Ngah Indra yang sudah merangkul dan memberi arah untuk menjalani hari hari setelah orang tua dan berproses sampai sejauh ini.
8. Teruntuk Ummi Rachmiwati, S.Pd dan Ustad Arisman penulis ucapkan beribu terimakasih yang dihadirkan oleh Allah SWT sebagai orang tua kedua bagi penulis yang selalu memberikan support dan dukungan sejak penulis di bangku SLTP, di persembahkan sederhana ini dengan bangga penulis sampaikan salam hormat dan terimakasih.
9. Teruntuk Kak Farid Anshar Alghifari, S.H, Kak Anton Risno, S.Sos, Kak Izzudin Al Fatih, S.Hum, Kak Nasrul A S.Sos I., MM, Kak Farhan Pebian, S.H, dan Jufrizal, S.H., M.H adalah kakak yang selalu menjadi mentor dan mengarahkan penulis baik itu secara akademik, organisasi kehidupan dan masa depan.
10. Teruntuk Sahabat dan Teman-teman yang penulis cintai dan banggakan yang sudah menjadi bagian dari proses dan saksi perjuangan penulis Terimakasih Tito Hamzah, Zaki Rahadi, Ramadhani, Sekar Ningrum, Isya Ifzi, Dhiya Ulhaq, Zikri Kurnia, Dinda Sofia, Rifki Al-Faiz, Nisa Mentari dan Sahabat yang selalu kebersamaan Haris Maulana, Ihsan, Ilham, Dzafran Gunawan, Hilal Hamdi, Arif Fadhillah, Tsabit Aqdamana.
11. Teruntuk Bapak Yovidal Yazid, S.Hi, M.H dan Bapak Abdul Hafiz, S.H.I., M.A. Terkhusus penulis sampaikan terimakasih karena selain mendidik secara akademik namun juga menjadi kakak maupun sahabat yang selalu membimbing dan memberikan waktu untuk menambah cerita petualangan penulis semasa kuliah.
12. Teruntuk tempat dan rumah bagi penulis berproses Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Duta Kampus UIN IB, Dema Fakultas Syariah dan seluruh organisasi yang menempa penulis dan terkhusus Muhammadiyah Sumatera Barat penulis ucapkan terimakasih.

13. Terakhir, kepada teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2021, terkhusus kepada teman-teman kelas HK-C, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan semua pihak yang terlibat kepada penulis dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Terakhir, semoga apa yang penulis lakukan mendapatkan keridaan dan dihitung ibadah oleh Allah SWT. Aamiin.

Padang, 1 Agustus 2025



Rayno Oktafiary
NIM:2113010105

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK SEBELUM ORANG TUA MENINGGAL DUNIA STUDI DI NAGARI TAMBANGAN, KECAMATAN X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR"** yang disusun oleh **RAYNO OKTAFIARY** dengan NIM: **2113010105**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta oleh orang tua kepada anak-anak sebelum meninggal dunia di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Fenomena sosial ini, meskipun bertujuan menciptakan keharmonisan keluarga, seringkali memicu konflik internal akibat persepsi ketidakadilan dan hilangnya kontrol orang tua atas aset. Dalam konteks adat Minangkabau yang cenderung menguntungkan anak perempuan, dinamika ini memperburuk hubungan antar saudara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme peralihan hak harta tersebut dan menganalisis tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap praktik ini. Metode penelitian kualitatif digunakan melalui studi lapangan dan kepustakaan, dengan pengumpulan data primer dari wawancara masyarakat dan tokoh adat, serta data sekunder dari literatur relevan. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pembagian harta tidak kaku, melainkan hasil mufakat antara orang tua, anak, ninik mamak, dan konsensus keluarga besar. Keputusan ini mempertimbangkan kesiapan anak, kondisi mendesak, dan kebutuhan bersama, dengan tujuan mencegah perselisihan di kemudian hari. Praktik ini dibenarkan berdasarkan prinsip *Maslahah Mursalah*, yang mengedepankan kemaslahatan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi situasi yang tidak diatur secara eksplisit, selama sejalan dengan tujuan syariat. Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam pembagian harta sebelum meninggal di Nagari Tambangan dianggap sebagai kearifan lokal yang menjaga keadilan dan kerukunan keluarga, meskipun perlu optimalisasi agar tetap selaras dengan hukum Islam dan mekanisme yang transparan.

Kata Kunci: Pembagian Harta, Sebelum Meninggal, *Maslahah Mursalah*, Nagari Tambangan, Hukum Adat Minangkabau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "DIVISION OF PROPERTY TO CHILDREN BEFORE PARENTS DEATH: A STUDY IN NAGARI TAMBANGAN, X KOTO DISTRICT, TANAH DATAR REGENCY" which was compiled by RAYNO OKTAFIARY with NIM: 2113010105. Student of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Imam Bonjol State Islamic University, Padang. This research is motivated by the existence of This research examines the practice of distributing assets by parents to children before death in Nagari Tambangan, X Koto District, Tanah Datar Regency. This social phenomenon, although aimed at creating family harmony, often triggers internal conflict due to perceptions of injustice and loss of parental control over assets. In the context of Minangkabau customs that tend to favor daughters, this dynamic worsens relations between siblings. This research aims to understand the mechanism of the transfer of property rights and analyze the *Maslahah Mursalah* review of this practice. Qualitative research methods were used through fieldwork and library research, collecting primary data from interviews with community members and traditional leaders, as well as secondary data from relevant literature. Descriptive analysis was used to present a comprehensive picture. The results indicate that the timing of property distribution is not rigid, but rather the result of consensus between parents, children, *ninik mamak* (elderly family members), and the consensus of the extended family. This decision takes into account the child's readiness, pressing circumstances, and shared needs, with the aim of preventing future disputes. This practice is justified based on the principle of *Maslahah Mursalah*, which prioritizes the welfare and flexibility of Islamic law in dealing with situations not explicitly regulated, as long as it aligns with the objectives of sharia. The application of *Maslahah Mursalah* in the distribution of property before death in Nagari Tambangan is considered local wisdom that maintains justice and family harmony, although it requires optimization to remain in line with Islamic law and a transparent mechanism.

Keywords: Distribution of Assets, Before Death, *Maslahah Mursalah*, Nagari Tambangan, Minangkabau Customary Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Masalah.....	7
1.5 Signifikasi Masalah.....	7
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Landasan Teori.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM POSTIF DI INDONESIA, HUKUM ISLAM <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	20
2.1 Pengertian Harta Warisan	20
2.2 Dasar Hukum Harta Warisan.....	22
2.2.1 Al-quran	22
2.2.2 Hadits	26
2.2.3 Rukun dan Syarat Harta Warisan.....	30
2.2.4 Rukun Waris.....	30
2.2.5 Syarat Waris	31
2.3 Sistem Hukum Waris Adat.....	32
2.4 Masalah Mursalah.....	32
2.5.1 Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	33
2.5.2 Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i>	33
2.5.3 Syarat Berhujjah dengan <i>Maslahah Mursalah</i>	41
2.5.4 Macam Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	42
BAB III LOKASI PENELITIAN.....	46
3.1 Letak Geografis Nagari Tambangan.....	46
3.1.1 Sejarah Nagari Tambangan.....	46
3.1.2 Peta Nagari Tambangan.....	47
3.1.3 Kondisi Geografis Nagari Tambangan.....	48

3.2 Gambaran Demografis Masyarakat Kenagarian nagari Tambangan.....	49
BAB IV PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK SEBELUM ORANG TUA MENINGGAL	54
4.1 Pembagian Hak Harta yang Dilakukan Pewaris Kepada Anak Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.....	54
4.2 Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pembagian Harta Kepada Anak Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.....	69
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kespimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	